



BUPATI MINAHASA UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPATEN MINAHASA UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan jaminan akan Perlindungan terhadap status Kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Perlu ditetapkan aturan Tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. bahwa penetapan Tentang Hak dan Kewajiban Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara. Perlu mendapatkan pengesahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Manajemen Kepegawian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39)
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28d ayat 1
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) *ju*

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Sosial Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Kabupaten Minahasa Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KLABAT KABUPATEN MINAHASA UTARA. *ph*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
6. Direksi adalah unsur pimpinan pada Perusahaan Umum Daerah Klabat yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Oprasional, Direktur Administrasi Keuangan dan Direktur Umum;
7. Direktur adalah orang Profesional yang ditunjuk untuk menjadi Pemimpin dan menjalankan PUD. Klabat;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
9. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
10. Tenaga Harian Lepas yang kemudian disingkat (THL) adalah THL/Honorer pada PUD Klabat;
11. Istri/Suami adalah istri/suami dari Pegawai berdasarkan Perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku;
13. Gaji pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada skala Perusahaan Umum Daerah Klabat.
14. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan;
15. Penghasilan adalah uang jasa yang dibayarkan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
16. Honor adalah uang jasa yang dibayarkan secara terukur atas kinerja THL;

17. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
18. Daftar Penilaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi;
19. Keputusan Direksi adalah aturan dan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rapat Direksi PUD. Klabat.
20. Sumber Daya Manusia yang kemudian disingkat SDM adalah Manusia yang dipekerjakan dalam Perusahaan sebagai Penggerak, Pemikir dan Perencana untuk mencapai tujuan dari Perusahaan.


BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Perusahaan adalah suatu badan usaha dilingkungan daerah yang melaksanakan usaha/kegiatan dibidang Perpasaran, Kebersihan dan Usaha Jasa Lainnya.
- (2) Pegawai adalah Pegawai/THL PUD. Klabat yang bekerja bertanggung jawab kepada direksi PUD. Klabat.

BAB III ORGAN KEPEGAWAIAN PUD. KLABAT.

Pasal 3

- (1) Bagian Umum & Sumber Daya Manusia
 - a. Bidang Sumber Daya Manusia Hukum dan Humas
 - 1) Seksi Personalia dan Sumber Daya Manusia
 - 2) Seksi Hukum dan Humas
 - b. Bidang Teknik
 - 1) Seksi Perbaikan, Perawatan Peralatan dan Perlengkapan
 - 2) Seksi Pengadaan / Aset.
- (2) Bagian Keuangan
 - a. Bidang Penagihan
 - 1) Seksi Penagihan Unit Pasar
 - 2) Seksi Penagihan Unit Kebersihan.
 - 3) Seksi Penagihan Unit Usaha Jasa
 - b. Bidang Akuntansi dan Keuangan
 - 1) Seksi Akuntansi; 

2) Seksi Kas dan Anggaran

(3) Bagian Operasional

- a. Bidang Pengembangan Usaha dan Perizinan
 - 1) Seksi Pengembangan Pasar, Kebersihan dan Usaha Jasa
- b. Bidang Operasional Usaha.
 - 1) Seksi Pengaturan dan Pengendalian
 - 2) Seksi Keamanan dan Ketertiban.

(4) Unit Pelaksana Wilayah Kecamatan/Area


- a. Pelaksana Pasar
- b. Pelaksana Kebersihan
- c. Pelaksana Usaha Jasa.

BAB IV

Bagian Kesatu

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA
PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pegawai PUD. Klabat harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat ;
 - c. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan dan Keahlian yang diperlukan ;
 - d. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter / Rumah Sakit ;
 - e. Tidak Merangkap atau menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
 - f. Tidak Berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislative;
 - g. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik pemerintah atau swasta ;
 - h. Berusia paling tinggi 35 tahun ketika menjadi pegawai PUD. Klabat ; dan
 - i. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. 

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
- a. Kesetiaan ;
 - b. Kejujuran ;
 - c. Prestasi ;
 - d. Ketaatan ;
 - e. Kerjasama ;
 - f. Kemampuan ;
 - g. Tanggung Jawab ;
 - h. Prakarsa.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan, calon pegawai tidak memenuhi prsyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.

Pasal 5

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pemberian Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan Strategis pada PUD. Klabat.

Pasal 6

- (1) Batas usia Pensiun pegawai PUD. Klabat adalah 58 (Lima Puluh Delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan penghargaan yang diatur melalui Keputusan Direksi.


BAB V

PENGHASILAN, JAMINAN DAN CUTI

Bagian Kesatu

PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pegawai PUD. Klabat berhak atas penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ;
 - b. Tunjangan ; dan 

- c. Penghasilan lainnya yang sah sesuai pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tunjangan Istri/Suami dan Anak, paling banyak 2 (dua) orang anak ;
 - b. Tunjangan Perumahan ;
 - c. Tunjangan Pangan ;
 - d. Tunjangan Jabatan ;
 - e. Tunjangan Kesehatan ;
 - f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ; dan / atau
 - g. Tunjangan Lain-lain.
- (3) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pegawai diberikan :
- a. Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberian Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuana PUD. Klabat.

Pasal 8

Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf e diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggung jawab, yang meliputi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tunjangan yang diberikan kepada istri/suami adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya Tunjangan anak adalah sebesar 5% (lima per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berumur Kurang dari 21 (Dua Puluh Satu) tahun ;
 - b. Belum mempunyai penghasilan sendiri ; dan/atau
 - c. Tidak atau belum pernah menikah.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi. *ph*

- (4) Dalam hal Suami/Istri bekerja pada suatu perusahaan yang sama, tunjangan keluarga diberikan kepada salah satu suami atau istri.

Pasal 10

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PUD. Klabat dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PUD. Klabat yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Calon pegawai yang masih dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

Pasal 11

Dalam hal PUD. Klabat memperoleh keuntungan, pegawai PUD. Klabat diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PUD. Klabat.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kinerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

JAMINAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Berhak atas Jaminan Pekerjaan, Kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak-hak sebagai pegawai PUD. Klabat berdasarkan dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PUD. Klabat atau iuran PUD. Klabat yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan gaji. *h*

Bagian Ketiga

CUTI

Pasal 14

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi :
- (2) Cuti tahunan selama 12(dua belas) hari kerja ;
- (3) Cuti besar /cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali;
- (4) Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan ;
- (5) Cuti Sakit ;
- (6) Cuti karena menunaikan kewajiban agama 2 (dua) bulan setiap tahun diluar hari raya keagamaan ;
- (7) Cuti nikah ;
- (8) Cuti diluar tanggung jawab PUD. Klabat.
- (9) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PUD. Klabat.
- (10) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Utama.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENURUNAN DALAM JABATAN.

Bagian Kedua


Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penurunan dalam jabatan, ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan lain untuk jabatan itu.

Bagian Ketiga

PEMBINAAN KARIR DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 16

Untuk kepentingan perusahaan, pembinaan karier dan peningkatan produktivitas, dapat diadakan pemindahan (mutasi) pegawai sesuai kebutuhan 

perusahaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Utama.

Pasal 17

- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat di atasnya sebagai pejabat penilai, yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (2) Unsur yang dinilai dalam DP3 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kejujuran;
 - b. Kesetiaan;
 - c. Prestasi Kerja;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kerjasama;
 - f. Prakarsa;
 - g. Kepemimpinan.
- (3) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu.

BAB VI

Bagian Kesatu

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap Pegawai Wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan PUD. Klabat di atas kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- d. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan ; dan
- e. Memegang teguh rahasia PUD. Klabat dan rahasia jabatan.

Pasal 19

Pegawai Dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang merugikan PUD. Klabat, Daerah dan Negara ;

- b. Memberikan keterangan tertulis atau lisan tentang rahasia PUD. Klabat kepada pihak lain diluar wewenangnyanya tanpa ijin dari direksi ;
- c. Menggunakan Kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orag lain yang merugikan PUD. Klabat ;
- d. Mencemarkan nama baik PUD. Klabat, Daerah dan Negara ;
- e. Melawan dan tidak melaksanakan perintah pimpinan yang dapat mengakibatkan kerugian pada PUD. Klabat.

Bagian Kedua

PELANGGARAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai PUD. Klabat dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penundaan Kenaikan Gaji berkala;
 - d. Penundaan Promosi;
 - a. Pembebasan Jabatan;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat;
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukumn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Pegawai PUD. Klabat diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan atau melakukan tindakan melawan hukum/tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Pegawai PUD. Klabat yang berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima Puluh per Seratus) dari gaji. *A*

- (4) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. Meninggal Dunia ;
 - b. Permintaan Sendiri ;
 - c. Tidak Dapat Melaksanakan Tugas ;
 - d. Tidak Sehat yang Dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
 - e. Telah Mencapai Usia Pensiun ;
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 23


Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan ;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum ;
- c. Merugikan keuangan PUD Klabat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 24

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan kepegawaian pada PUD. Klabat akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. 

Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

No.	PENGELOLAAN	PARAF
1.	DIREKTUR UTAMA PD. KLABAT	
2.	KABAG ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
6.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
8.	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan hormat untuk ditandatangani.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 1 Februari 2018

BUPATI MINAHASA UTARA




VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan Di: Airmadidi

Pada Tanggal : 1 Februari 2018.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY H. KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018

NOMOR : 25